



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2380 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (PKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021-2024**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1166/UN17.5/TU/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Tim Perumus Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun 2021-2024 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021-2024.
- KESATU :** Tim Perumus Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021-2024, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2380 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) PROGRAM  
 STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA  
 DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021-2024

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Budi Rahardjo, MS	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si 2. Dr. Sunardi, S.S., M.Hum 3. Muh. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd	IV/a IV/a IV/a	Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Sekretaris	Dr. Malpaleni Sutriana, M.Pd	III/b	Poin Remun
5.	Anggota	1. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum 2. Dr. Evi Valenewen, M.Pd 3. Dra. Wiwik Haryani, M.Pd 4. Farny Sutriany Jafar, S.ST, M.Pd 5. Fachrul Rozie, S.Pd, M.Pd 6. Heru Purwanto, S.Sos 7. Agus Kurniawan, SE	IV.a IV.a III.d III.b Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan

Keterangan :

Biaya dibebankan kepada DIPA FKIP Unmul

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,  
  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024